

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses **pelaksanaan** *Clinical Governance* oleh Komisi D DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dengan adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal) dapat dikatakan belum cukup baik dan pada Komite Medik RSUD Dokter Soedarso kota Pontianak juga belum cukup baik.
2. **Hambatan** yang dihadapi Komisi D DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat antara lain :
 - Pengetahuan yang kurang mengenai *Clinical Governance*
 - Luas wilayah Kalimantan Barat yang luas
 - Sosialisasi yang belum massif
 - Kurangnya jumlah SDM
 - Kualitas SDM yang belum merata

Pada Komite Medik RSUD Dokter Soedarso kota Pontianak misalnya keterbatasan sarana dan prasarana dan kuantitas dokter di RSUD.

3. **Harapan** Komisi D DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat adalah dengan adanya regulasi untuk pelaksanaan *Clinical Governance* dan terpenuhinya semua pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat dan harapan Komite Medik RSUD Dokter Soedarso kota Pontianak adanya perhatian PEMPROV Kalimantan Barat berupa dukungan dan finansial untuk RSUD Dokter Soedarso kota Pontianak.

5.2 Saran

- Untuk Komisi D DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat diharapkan adanya regulasi dan sistem yang tepat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.
- Untuk Komite Medik RSUD Dokter Soedarso kota Pontianak diharapkan dapat mengimplementasikan *Clinical Governance*.
- Diharapkan adanya sistem pencatatan dan pelaporan serta mendapatkan data yang akurat dalam pembuatan profil kesehatan Kalimantan Barat berikutnya yang berdasarkan kepada kualitas *evidence based*.
- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif agar didapatkan hasil yang lebih maksimal.